



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/01 Agustus 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Kuwung RT. 02 RW. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2020 s/d tanggal 06 November 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 07 November 2020 s/d tanggal 16 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 17 Desember 2020 s/d tanggal 15 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 16 Januari 2021 s/d tanggal 14 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2021 s/d tanggal 27 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d tanggal 11 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d tanggal 11 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Wiwin Suharni Kurnia, SH., Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berkantor di Perum Sukodono Permai Blok S-18 Sukodono Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lmj. tertanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-32/M.5.28.3/Epp.2/02/2021 tanggal 09 Februari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lmj. tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Lmj. tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-123/M.5.28.3/Euh.2/12/2020 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih / shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM. 20/M.5.28.3/Euh.2/02/2021 tanggal 09 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu, sesampainya di rumah terdakwa saksi VIKI WIYONO membeli shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beratnya kurang tau. Selanjutnya saksi VIKI WIYONO memberikan uang kepada terdakwa dan shabu diberikan kepada saksi VIKI WIYONO, selanjutnya saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) pulang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diketahui oleh saksi BURIANTORO, SH dan saksi IWAN SULITIYO Sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih . shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,149 gram sedangkan untuk seperangkat alat hisab yang terbuat dari botol plastic denan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu, sesampainya di rumah terdakwa saksi VIKI WIYONO membeli shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beratnya kurang tau. Selanjutnya saksi VIKI WIYONO memberikan uang kepada terdakwa dan shabu diberikan kepada saksi VIKI WIYONO, selanjutnya saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) pulang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diketahui oleh saksi BURIANTORO, SH dan saksi IWAN SULITIYO Sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih . shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,149 gram sedangkan untuk seperangkat alat hisab yang terbuat dari botol plastic denan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu, sesampainya di rumah terdakwa saksi VIKI WIYONO membeli shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beratnya kurang tau. Selanjutnya saksi VIKI WIYONO memberikan uang kepada terdakwa dan shabu diberikan kepada saksi VIKI WIYONO, selanjutnya saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) pulang. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menggunakan shabu dengan cara terdakwa merangkai alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang dilubangi penutup botolnya kemudian salah satu lubang dimasukkan sedotan panjang hingga ke dalam botol sedangkan satu lubang lainnya dimasukkan sedotan yang pendek dan disambungkan dengan pipet kaca selanjutnya terdakwa mengisi air pada botol air mineral sebanyak $\frac{3}{4}$ selanjutnya terdakwa mengambil shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan kemudian dibakar sampai menimbulkan asap dan menghisapnya. Sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih . shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,149 gram sedangkan untuk seperangkat alat hisab yang terbuat dari botol plastic denan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih / shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warn hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BURIANTORO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan saksi IWAN SULISTIYO petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih .shabu, 9 (sembilan) buah plastic klipkosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB dilakukan setelah penangkapan terhadap saksi VIKI WIYONO karena telah kedatangan membawa 1 (satu) pocket Shabu yang didapat /asalnya dapat membeli dari Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB, yang dilakukan dengan cara :
 - o Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, Saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli shabu, sesampainya di rumah Terdakwa saksi VIKI WIYONO membeli shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluhribu rupiah) untuk beratnya kurang tau. Selanjutnya saksi VIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO memberikan uang kepada Terdakwa dan shabu diberikan kepada saksi VIKI WIYONO, selanjutnya saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) pulang;

- o Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB saat itu langsung kerumah Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB dan yang bersangkutan sedang berada di rumah, dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti tersebut, dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,149 gram sedangkan untuk seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa-sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benarkristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa : Uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah dompet warna hijau; - 1 (satu) plastic klip besar; - 8 (delapan) plastic klip isi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa shabu; - 9 (sembilan) plastic klip kosong; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852; - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong kasi lengan pendek warna hijau; 1 (satu) buah botol plastic merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- Bahwa Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB sudah lama menjadi TO (Target Operasi), karena sudah lama mengedarkan Shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IWAN SULISTIYO,S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan saksi BURIANTORO petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkusan plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih .shabu, 9 (sembilan) buah plastic klipkosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB dilakukan setelah penangkapan terhadap saksi VIKI WIYONO karena telah kedapatan membawa 1 (satu) pocket Shabu yang didapat /asalnya dapat membeli dari Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB, yang dilakukan dengan cara :
 - o Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, Saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli shabu, sesampainya di rumah Terdakwa saksi VIKI WIYONO membeli shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beratnya kurang tau. Selanjutnya saksi VIKI WIYONO memberikan uang kepada Terdakwa dan shabu diberikan



kepada saksi VIKI WIYONO, selanjutnya saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) pulang;

- o Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB saat itu langsung kerumah Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB dan yang bersangkutan sedang berada dirumah, dilakukan penangkapan dan penggledahan disaksikan aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti tersebut, dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,149 gram sedangkan untuk seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa-sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benarkristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa : Uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah dompet warna hijau; - 1 (satu) plastic klip besar; - 8 (delapan) plastic klip isi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa shabu; - 9 (sembilan) plastic klip kosong; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852; - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong kasi lengan pendek warna hijau; 1 (satu) buah botol plastic merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- Bahwa Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB sudah lama menjadi TO (Target Operasi), karena sudah lama mengedarkan Shabu ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB kooperatif tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ABDUL KHOLIK : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB saksi menyaksikan Saksi BURIANTORO, S.H, dan Saksi IWAN SULISTIYO petugas kepolisian polres lumajang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB bertempat dirumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut, saya menyaksikan saat dilakukan penggledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal warna putih .shabu, 9 (sembilan) buah plastic klipkosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kesemuanya diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti ada ditemukan didalam saku Celana Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB dilakukan setelah penangkapan terhadap saksi VIKI WIYONO karena telah kedapatan membawa 1 (satu) pocket Shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 itu juga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB kooperatif tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa : uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah dompet warna hijau; - 1 (satu) plastic klip besar; - 8 (delapan)



plastic klip isi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa shabu; - 9 (Sembilan) plastic klip kosong; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852; - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong kasi lengan pendek warna hijau; 1 (satu) buah botol plastic merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi VIKI WIYONO alias VIKI bin ABD. HAMID : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB petugas kepolisian polres lumajang **Saksi BURIANTORO, S.H, dan saksi IWAN SULISTIYO** telah menangkap Terdakwa **ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB** bertempat dirumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan Terdakwa **ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB** dilakukan setelah penangkapan terhadap **Saya** karena telah kedapatan membawa 1 (satu) pocket Shabu yang asalnya dapat membeli dari Terdakwa **ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB**, yang saya lakukan dengan cara :
 - o Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00Wib dirumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt.02 Rw.03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, Saya bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang kerumah *Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB* untuk membeli shabu, sesampainya dirumah Terdakwa, Saya membeli shabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluhribu rupiah) untuk beratnya kurang tau, selanjutnya Saya memberikan uang kepada **Terdakwa** dan shabu diberikan kepada Saya, selanjutnya Saya bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) pulang untuk



memakai shabu tersebut, namun kedatangan/ diketahui oleh Polisi dan ditangkap;

- Bahwa saksi ditangkap Polsek Lumajang Kota dan Polres Lumajang pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 20.00 WIB dirumah saya di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.20,Rt.001, Rw.004, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, saat pengledahan di saksikan pak RT Sdr. MAMAD ditemukan dan disita dari saya barang bukti 1(satu) buah dompet make up warna pink motif bunga milik isteri saya dan didalamnya ada 1(satu) bungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih/shabu milik saya yang saya dapat beli dari saudara Terdakwa **ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB**;
- Kemudian Pada hari yang sama Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Sekitar pukul 22.30 WIB saat itu Polisi langsung kerumah **Terdakwa ARIF HIDAYAT ALIAS ARIF BIN SOHIB**, melakukan penangkapan dan pengledahan disaksikan aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti tersebut, dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi beli Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membeli Shabu kepada Terdakwa 1x sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluhribu rupiah) untuk beratnya Saya kurang tahu untuk saya pakai sendiri bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO);
- Bahwa adapun efek setelah memakai shabu tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur;
- Bahwa sekarang saksi merasa menyesal telah membeli shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah dompet warna hijau; - 1 (satu) plastic klip besar; - 8 (delapan) plastic klip isi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa shabu; - 9 (Sembilan) plastic klip kosong; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam denagn nomor simcard 081330480698; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852; - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kasi lengan pendek warna hijau; 1 (satu) buah botol plastic merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara VIKI WIYONO alias VIKI namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu setelah saudara VIKI WIYONO alias VIKI datang ke rumah Terdakwa bersama temannya yang bernama KHOLIS, kedatangan saudara VIKI WIYONO alias VIKI ke rumah ia untuk membeli paket shabu;
- Bahwa Saudara VIKI WIYONO alias VIKI terakhir kali membeli 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih (shabu) dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dengan menggunakan uang tunai pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB, di rumah Saya alamat di Dusun. Kuwung Rt.002 Rw.003 Desa. Boreng , Kecamatan Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang, saat itu bersama dengan saudara KHOLIS.
- Bahwa VIKI WIYONO alias VIKI bersama dengan saudara KHOLIS membeli dengan cara :
 - o Setelah VIKI WIYONO alias VIKI bersama dengan KHOLIS, datang ke rumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa di ruang tamu, lalu saudara VIKI WIYONO alias VIKI mengatakan perkataan "njopok seperapat" dalam bahasa Indonesia "ambil seper empat" lalu Terdakwa berdiri kemudian mengambil dompet warna hijau dari saku kiri celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa buka yang kemudian mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu, pada saat bersamaan saudara VIKI WIYONO alias VIKI membayar dengan uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu kepada saudara VIKI WIYONO alias VIKI;
 - o Setelah diterima kemudian saudara VIKI WIYONO alias VIKI bersama dengan saudara KHOLIS meninggalkan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara VIKI WIYONO alias VIKI bersama saudara KHOLIS membeli 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/habu dari Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan menggunakan alat penghisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saudara VIKI WIYONO alias VIKI bersama dengan saudara KHOLIS mengkonsumsi serbuk kristal warna putih (shabu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dari petugas dari polres lumajang – polsek lumajang kota yang sebelumnya telah mengamankan saudara VIKI WIYONO alias VIKI dan didapati 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih (shabu), kemudian setelah penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dipertemukan dengan Terdakwa dan ditunjukkan kepada Terdakwa, baru Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih (shabu) tersebut adalah paket shabu yang telah Terdakwa jual kepada saudara VIKI WIYONO alias VIKI. dan saudara KHOLIS.;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa untuk menunggu pembeli yang datang, kemudian datang petugas dari polsek lumajang kota – polres lumajang ke rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan melarikan diri kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh salah seorang anggota, yang kemudian melakukan penggeledahan badan pada saku celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet warna hijau, setelah Terdakwa keluarkan yang kemudian dibuka ditemukan 8 (delapan) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan pada saku belakang Terdakwa menemukan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) dompet warna hijau, yang isinya 8 (delapan) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih / shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong adalah pesediaan paket shabu yang akan saya jual kepada pelanggan, sedangkan uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan paket shabu kepada orang lain / pelanggan, dari barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas.

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang diamankan petugas dari polsek lumajang kota – polres lumajang bersama – sama dengan Terdakwa sebagai berikut :
 - o Saudari EVA LUSIANA, lumajang, 14 agustus 1983, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Dieng Rt.030 Rw.010, Ds. Dawuhan lor Kec. Sukodono kab. Lumajang;
 - o Saudari ARVIANDA APRILASARI, lumajang, 13 April 1992, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Komodor Yos sudarso Rt.003 Rw.007, Kel. Ditotrnan kec/kab. Lumajang;
 - o GUNTUR HARIYANI, lumajang 27 Juni 1990, jenis kelamin laki- laki, alamat krajan barat Rt.042 Rw.006 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumpusuko kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saudara EVA LUSIANA, namun dengan saudara ARVIANDRA APRILASARI dan saudara GUNTUR HARIYANI Terdakwa tidak kenal dan dengan semuanya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa keberadaan saudara EVA LUSIANA, saudara ARVIANDRA APRILASARI dan saudara GUNTUR HARIYANI di rumah Saya sebagai berikut :
 - o pada hari jum'at tanggal 16 Oktober 2020, pukul 21.00 wib saudara BASORI alias NONO, jenis kelamin laki – laki, umur 30 tahun,alamat Ds. Kunir Kec. Kunir kab. Lumajang, dan saudara ROHMAN, jenis kelamin laki – laki, umur 35 tahun, alamat Jl. Bondoyudo kel. Rogotrnan kec/kab. Lumajang datang kerumah saya, yang memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu;
 - o Setelah itu pada pukul 21.00 Wib datang saudara EVA LUSIANA, saudara ARVIANDRA APRILASARI dan saudara GUNTUR HARIYANI dan saudara ANDIK, setelah itu mereka masuk ke dalam kamar belakang rumah Terdakwa dan menggunakan/mengonsumsi shabu secara bersama – sama, dan saat petugas datang mengamankan Terdakwa untuk saudara BASORI, saudara ROHMAN dan saudara ANDIK berhasil melarikan diri sedangkan saudara EVA LUSIANA, saudara ARVIANDRA APRILASARI dan saudara GUNTUR HARIYANI diamankan polisi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki/menguasai 8 (delapan) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu berasal dari titipan saudara ROHMAN kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saudara ROHMAN adalah saudara ROHMAN berperan menyediakan serbuk Kristal warna putih/shabu yang telah dikemas dalam paket kecil, setelah kemasan/paket serbuk Kristal warna putih/shabu tersebut tersedia oleh saudara ROHMAN diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pelanggan, apabila sudah terjual maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara ROHMAN mendapatkan serbuk Kristal warna putih/shabu yang kemudian dijual melalui bantuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan harga berapakah saudara ROHMAN membeli/mendapatkan serbuk Kristal warna putih/shabu tersebut.;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saudara ROHMAN membeli dengan cara menggunakan uang tunai dan apabila saudara ROHMAN memiliki persediaan serbuk Kristal warna putih/shabu kemudian oleh saudara ROHMAN ditimbang dengan ukuran paket kecil, yang kemudian dimasukkan kedalam plastik klip warna putih, setelah paket kecil tersebut siap maka saudara ROHMAN memberikan kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak dapat ditentukan yang kemudian Terdakwa simpan dan dijual kepada pelanggan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saudara ROHMAN membuat paket kecil yang dititipkan kepada Terdakwa di rumahnya dengan waktu yang tidak bisa ditentukan sesuai dengan persediaan barang, apabila saudara ROHMAN telah menyediakan paket serbuk Kristal warna putih/shabu maka akan mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa paket yang dibuat oleh saudara ROHMAN terdiri dari 2 yaitu paket pertama disebut paket besar dengan jumlah serbuk Kristal warna putih/shabu lebih banyak dengan berat tidak diketahui harga jualnya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dan paket kedua disebut paket kecil dengan jumlah serbuk Kristal warna putih/shabu lebih sedikit atau $\frac{1}{2}$ dari paket pertama harga jualnya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara ROHMAN dalam setiap kali menitipkan kepada Terdakwa, rata-rata antara 5 sampai 10 bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu yang dititipkan oleh saudara ROHMAN dengan cara :



- Setelah Terdakwa menerima paket plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu lalu Terdakwa diam di rumah menunggu pelanggan Terdakwa datang;
- Apabila pelanggan Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil barang/paket plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu lalu pelanggan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pilihan paket yang disediakan maka Terdakwa melayani dengan mengambil plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu dari dompet kecil yang biasa Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berikan kepada pelanggan;
- Apabila sudah habis maka Terdakwa akan meminta barang/paket serbuk Kristal warna putih/shabu kembali dan menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan shabu titipan saudara ROHMAN tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan upah/komisi ataupun dapat mengkonsumsi serbuk Kristal warna putih/shabu secara gratis;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapat dalam asumsi 10 paket bungkusan plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang berhasil Terdakwa jual dengan harga tiap paket Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dalam jumlah uang yang Terdakwa setorkan tersebut maka Terdakwa diberikan komisi berkisar antara Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari paket serbuk Kristal warna putih/shabu maka Terdakwa tidak diberikan upah;
- Bahwa tindakan Terdakwa menyimpan, menjual kembali bungkusan plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu titipan dari saudara ROHMAN yang kemudian Terdakwa jual kepada pelanggan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tujuan pembeli/pelanggan membeli serbuk Kristal warna putih/shabu dengan tujuan untuk di konsumsi dengan menggunakan alat penghisap;
- Bahwa Terdakwa maupun pembeli/pelanggan membeli serbuk Kristal warna putih/shabu dengan menggunakan alat penghisap yang biasa digunakan yaitu dengan bahan dasar 1 (satu) buah botol air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dari bahahn dasar tersebut kemudian dirangkai dengan cara melubangi penutup botol air mineral lalu satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dimasukkan sedotan panjang hingga kedalam botol sedangkan satu lubang lainnya dimasukkan sedotan yang pendek dan disambungkan dengan pipet kaca;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu sebagai berikut :
 - Setelah peralatan sedot shabu tersebut siap, lalu memasukkan air dengan volume $\frac{3}{4}$ (menyentuh sedotan yang pendek), kemudian menata material shabu dengan memasukkan serbuk putih/shabu kedalam pipet kaca yang kemudian disambungkan pada sedotan yang pendek;
 - Setelah itu alat penghisap dipegang menggunakan salah satu tangan dan tangan lainnya menyalakan korek gas, setelah korek tersebut menyala kemudian dibakarkan pada pipet kaca sampai timbul asap masuk kedalam botol, lalu memasukkan sedotan putih kedalam mulutnya kemudian menghisap uap/asap yang ada di dalam botol;
 - Setelah beberapa menit menghirup uap/asap pembakaran serbuk Kristal warna putih/shabu, tubuh ia merasa ringan, segar dan secara psikologis terasa fly;
- Bahwa Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mengkonsumsi serbuk Kristal warna putih/shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi serbuk Kristal warna putih/shabu pada hari Jum'at, tanggal 16 oktober 2020, pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif (+) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIA. S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa dengan terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 20936/2020/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- Barang bukti Nomor 20937/2020/NNF. Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20936/2020/NNF dan 20937/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 20936/2020/NNF dan 20937/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Hasil Keterangan Laboratorium tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERI DWIDJATMIKO, Sp.PK, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *AmphetHamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Kuwung RT.02 RW.03 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi BURIANTORO, SH. dan saksi IWAN SULITIYO selaku anggota Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Kuwung RT.02 RW.03 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu. Sesampainya di rumah Terdakwa, saudara VIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO alias VIKI bersama dengan KHOLIS (DPO) menemui Terdakwa di ruang tamu, lalu saudara VIKI WIYONO alias VIKI mengatakan “*njopok seperapat (ambil seper empat)*” lalu Terdakwa berdiri kemudian mengambil dompet warna hijau dari saku kiri celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pocket shabu dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui, pada saat bersamaan saudara VIKI WIYONO alias VIKI membayar dengan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada saudara VIKI WIYONO alias VIKI. Setelah diterima kemudian saudara VIKI WIYONO alias VIKI dan saudara KHOLIS (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB saksi BURIANTORO, SH. dan saksi IWAN SULITIYO selaku anggota Kepolisian saat itu langsung ke rumah Terdakwa yang sedang berada di rumah, dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah dompet warna hijau; - 1 (satu) plastic klip besar; - 8 (delapan) plastic klip isi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa shabu; - 9 (Sembilan) plastic klip kosong; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852; - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong kasi lengan pendek warna hijau; 1 (satu) buah botol plastic merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA. S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa dengan terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 20936/2020/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- Barang bukti Nomor 20937/2020/NNF. Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;



Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20936/2020/NNF dan 20937/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 20936/2020/NNF dan 20937/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Hasil Keterangan Laboratorium tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERI DWIDJATMIKO, Sp.PK, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *AmphetHamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;
(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut berasal dari titipan saudara ROHMAN kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada pelanggan yaitu saudara VIKI WIYONO alias VIKI dan saudara KHOLIS (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh negara;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual Narkotika gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menjual shabu yang dititipkan oleh saudara ROHMAN dengan cara :
 - o Setelah Terdakwa menerima paket plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu lalu Terdakwa diam di rumah menunggu pelanggan Terdakwa datang;
 - o Apabila pelanggan Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil barang/paket plastik clip yang berisi shabu lalu pelanggan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pilihan paket yang disediakan maka Terdakwa melayani dengan mengambil plastik clip yang berisi shabu dari dompet kecil yang biasa Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berikan kepada pelanggan;



- Apabila sudah habis maka Terdakwa akan meminta barang/paket shabu kembali dan menyetorkan uang hasil penjualannya;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual shabu titipan saudara ROHMAN tersebut bertujuan untuk mendapatkan upah/komisi ataupun dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa benar, komisi yang Terdakwa peroleh dalam asumsi 10 paket shabu yang berhasil Terdakwa jual dengan harga tiap paket Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dalam jumlah uang yang Terdakwa setorkan tersebut maka Terdakwa diberikan komisi berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun apabila Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari paket serbuk Kristal warna putih/shabu maka Terdakwa tidak diberikan upah;
- Bahwa benar, Terdakwa juga biasa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat penghisap yang biasa digunakan yaitu dengan bahan dasar 1 (satu) buah botol air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dari bahahn dasar tersebut kemudian dirangkai dengan cara melubangi penutup botol air mineral lalu satu lubang dimasukkan sedotan panjang hingga kedalam botol sedangkan satu lubang lainnya dimasukkan sedotan yang pendek dan disambungkan dengan pipet kaca;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengkonsumsi shabu, yaitu :
 - Setelah peralatan sedot shabu tersebut siap, lalu memasukkan air dengan volume $\frac{3}{4}$ (menyentuh sedotan yang pendek), kemudian menata material shabu dengan memasukkan serbuk putih/shabu kedalam pipet kaca yang kemudian disambungkan pada sedotan yang pendek;
 - Setelah itu alat penghisap dipegang menggunakan salah satu tangan dan tangan lainnya menyalakan korek gas, setelah korek tersebut menyala kemudian dibakarkan pada pipet kaca sampai timbul asap masuk kedalam botol, lalu memasukkan sedotan putih kedalam mulutnya kemudian menghisap uap/asap yang ada di dalam botol;
 - Setelah beberapa menit menghirup uap/asap pembakaran serbuk shabu, tubuh Terdakwa terasa ringan, segar dan secara psikologis terasa fly;
- Bahwa benar, Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mengkonsumsi shabu dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Jum'at, tanggal 16 oktober 2020 pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter ;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual shabu tersebut tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif (+) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Kuwung RT.02 RW.03 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Kuwung RT.02 RW.03 Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu. Sesampainya di rumah Terdakwa, saudara VIKI WIYONO alias VIKI bersama dengan KHOLIS (DPO) menemui Terdakwa di ruang tamu, lalu saudara VIKI WIYONO alias VIKI mengatakan "*njopok seperapat (ambil seper empat)*" lalu Terdakwa berdiri kemudian mengambil dompet warna hijau dari saku kiri celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pocket shabu dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui, pada saat bersamaan saudara VIKI WIYONO alias VIKI membayar dengan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada saudara VIKI WIYONO alias VIKI. Setelah diterima kemudian saudara VIKI WIYONO alias VIKI dan saudara KHOLIS (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB saksi BURIANTORO, SH. dan saksi IWAN SULITIYO selaku anggota Kepolisian saat itu langsung ke rumah Terdakwa yang sedang berada di rumah, dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah dompet warna hijau; - 1 (satu) plastic klip besar; - 8 (delapan) plastic klip isi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa shabu; - 9 (Sembilan) plastic klip kosong; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698; - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081235736852; - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; - 1 (satu) potong kasi lengan pendek warna hijau; 1 (satu) buah botol plastic merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih, yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10366/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA. S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa dengan terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 20936/2020/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,149 gram;
- Barang bukti Nomor 20937/2020/NNF. Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastic dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20936/2020/NNF dan 20937/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 20936/2020/NNF dan 20937/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Hasil Keterangan Laboratorium tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERI DWIDJATMIKO, Sp.PK, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *AmphetHamin* = (+) Positif ;
 - *Methamphetamine* = (+) Positif ;
- (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi VIKI WIYONO bersama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) sebanyak 1 poket kecil dengan berat yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu-shabu (*Metamfetamin*) tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara ROHMAN, lalu Terdakwa menjual shabu yang dititipkan oleh saudara ROHMAN dengan cara :

- o Setelah Terdakwa menerima paket plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih/shabu lalu Terdakwa diam di rumah menunggu pelanggan Terdakwa datang;
- o Apabila pelanggan Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengatakan untuk mengambil barang/paket plastik clip yang berisi shabu lalu pelanggan memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan pilihan paket yang disediakan maka Terdakwa melayani dengan mengambil plastik clip yang berisi shabu dari dompet kecil yang biasa Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa berikan kepada pelanggan;
- o Apabila sudah habis maka Terdakwa akan meminta barang/paket shabu kembali dan menyetorkan uang hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu titipan saudara ROHMAN tersebut bertujuan untuk mendapatkan upah/komisi ataupun dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih / shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar Putusan ini, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Oleh karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT alias ARIF bin SOHIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 8 (delapan) buah bungkus plastik clip yang berisi serbuk Kristal warna putih / shabu, 9 (sembilan) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081330480698;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081235736852;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap kaki tiga dengan terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih;Dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami: GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO